



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 400.7.22.2/ 25 34 /BID.PAUD DIKMAS/XI/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP191124-254.TB

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"KOBER TUNAS BANGSA"** Nomor: 421.9/011/P.IO/KB/X/TB/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa KOBER TUNAS BANGSA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/490/PAUDNI/KAB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 - Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 04 November 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER TUNAS BANGSA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Kepala : **DADANG AHMAD FAJAR,SH**
Nama Operator : **Hj. AI SOLIHAT,S.Pd**
Nama Penyelenggara : **TP PKK DESA CIBADAK**
Alamat : **Kp. Puncaksimun 2 Rt 02 Rw 09 Desa Cibadak
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : 19 November 2024
Sampai dengan tanggal : 19 November 2026
- KETIGA : 1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 19 November 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.